BANTUAN HUKUM DI INDONESIA

Hak untuk Didampingi Penasihat Hukum bagi Semua Warga Negara

Dr. Frans Hendra Winarta, S.H., M.H.

BANTUAN HUKUM

HAK UNTUK DIDAMPINGI PENASIHAT HUKUM BAGI SEMUA WARGA NEGARA

Dr. Frans Hendra Winarta, S.H., M.H.

Penerbit PT Elex Media Komputindo

BANTUAN HUKUM

HAK UNTUK DIDAMPINGI PENASIHAT HUKUM BAGI SEMUA WARGA NEGARA

Penulis: Dr. Frans Hendra Winarta, S.H., M.H.
Editor: Wagiman

Desain grafis: exfan e-mail: exfan@ymail.com
Diterbitkan pertama kali oleh:
Penerbit PT Elex Media Komputindo
Kelompok Gramedia – Jakarta
Anggota IKAPI, Jakarta

EMK: 236111179
ISBN: 978-602-00-0264-4

Pengembangan-Diri

Dicetak oleh Percetakan PT Gramedia, Jakarta
Isi di luar tanggung jawab percetakan

Daftar Isi

Prakata

"Bantuan hukum harus responsif terhadap tuntutan memperoleh keadilan untuk semua perkara fakir miskin dalam berbagai bidang hukum dan pelanggaran hak asasi manusia." (Frans H. Winarta, 2009, *Suara Rakyat Hukum Tertinggi*, Penerbit *Kompas*, hlm. 98)

"Demikian pula implementasi bantuan hukum di Indonesia. Di negara ini terjadi distorsi konsep bantuan hukum. Terdapat banyak sekali organisasi yang menamakan diri lembaga bantuan hukum namun mengenakan fee kepada kliennya bahkan kepada fakir miskin." (Frans H. Winarta, 2009, *Pro Bono Publico: Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, Gramedia, hlm. xi)

Buku ini bahan-bahannya merupakan hasil riset penulis pada Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Program Kekhususan Hukum Pidana di Universitas Indonesia beberapa tahun lalu. Mengingat isinya dipandang masih bermanfaat, atas dasar masukan beberapa rekan sejawat riset Tesis ini kemudian disusun kembali untuk keperluan penulisan buku dan diterbitkan

pertama kali tahun 2000 dengan judul "Bantuan Hukum: Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan". Dengan mempertimbangkan masukan-masukan dari rekan sejawat akan penting dan bergunanya buku ini, penulis melakukan revisi sekaligus penambahan bab. Adapun buku revisi ini mengalami perubahan judul menjadi "Bantuan Hukum di Indonesia: Hak untuk Didampingi Penasihat Hukum bagi Semua Warga Negara". Dasar pertimbangannya, telah lahir UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Bahkan, pada saat buku ini diterbitkan, sedang dibahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Bantuan Hukum. Akhirnya atas bantuan teman-teman di Yayasan Pengkajian Hukum Indonesia buku edisi revisi ini dapat diterbitkan menjelang akhir tahun 2010.

Sekadar kilas balik, pembahasan RUU Advokat ternyata menyita waktu yang cukup lama yakni lebih dari 2 tahun. Undang-Undang ini sudah lama dinantikan oleh masyarakat khususnya para Advokat. Penulis mengutip pandangan Hamdan Zoelva selaku Ketua Panitia Kerja yang membahas RUU itu di Komisi II bahwa undang-undang advokat mengatur tentang profesi Advokat dan tidak mengatur profesi di luar profesi Advokat. Ketika diperdebatkan bahwa apakah lembaga bantuan hukum juga termasuk lingkup yang diatur dalam UU profesi Advokat? Menurutnya saat pembicaraan di DPR mengenai bantuan hukum, sebaiknya diatur dalam undang-undang tersendiri, yaitu undang-undang tentang bantuan hukum. Dengan pertimbangan itulah keberadaan lembaga bantuan hukum tidak disinggung dalam undang-undang advokat secara spesifik. Pasca lahirnya UU Advokat, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggodok Rancangan Undang-Undang (RUU) Bantuan Hukum. RUU ini memang telah menjadi hak inisiatif DPR yang menjadi salah satu prioritas tahun 2010.

Dalam RUU itu, penerima bantuan hukum memang bukan hanya rakyat miskin. Penerima bantuan hukum lainnya adalah kaum marginal yang hak sipil dan politiknya terabaikan. Perluasan cakupan penerima bantuan hukum pada kelompok pemenuhan dan perlindungan hak bagi kelompok rentan masih kerap terabaikan. Salah satu bagian dari kelompok rentan itu adalah kelompok penyandang cacat (disabilitas). Agar ketentuan perluasan cakupan penerima bantuan hukum ini memiliki kekuatan, perlu diatur mengenai ketentuan sanksi administratif bagi pihak yang tidak mau memberi bantuan hukum. Tentu tujuannya supaya pemberian bantuan hukum kepada kelompok rentan menjadi sebuah kewajiban yang sifatnya imperatif.

Penulis berharap dengan terbitnya buku ini dapat dijadikan semacam pendokumentasian sejarah bantuan hukum di Indonesia, mulai dari zaman penjajahan Belanda, zaman penjajahan Jepang, era kemerdekaan, dan era reformasi yang ditandai dengan lahirnya UU Advokat serta UU Bantuan Hukum yang segera akan diundangkan. Terakhir penulis ucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada Saudari Paulina Dewanti selaku Managing Editor PT Elex Media Komputindo yang telah bersedia kembali untuk menerbitkan edisi revisi buku ini.

Jakarta, Desember 2010

Dr. Frans Hendra Winarta

Kata Pengantar

Sebagai salah satu subsistem dari sistem peradilan pidana, bantuan hukum dapat memberikan kontribusi dalam mencapai "proses hukum yang adil" atau "*due process of law*". Lawan dari *due process of law*" adalah "*arbitrary process*" atau "proses hukum yang sewenang-wenang". *Due process of law* berasal dari dokumen Magna Charta yang menegaskan "*constitutional guarantee... that no person will be deprived of life, liberty or property for reasons that are arbitrary... protect the citizen against arbitrary actions of the government*". Oleh karena itu, menurut mereka, unsur-unsur minimal dari *due process* adalah "*hearing, counsel, defense, evidence, and a fair and impartial court*" (mendengar penjelasan tersangka dan terdakwa, didampingi penasihat hukum, diberi kesempatan pembelaan dan adanya pembuktian yang sah dan dapat diterima, oleh pengadilan yang adil dan tidak memihak).

Bantuan Hukum mempunyai kedudukan yang penting dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), tidak terkecuali di Indonesia. Subsistem polisi, jaksa, pengadilan, pekerja lembaga pemasyarakatan, dan advokat harus dapat bekerja sama dalam mencapai tujuan mereka. Tujuan tersebut antara lain mencegah kejahatan,

mencegah pengulangan kejahatan, dan merehabilitasi pelaku kejahatan serta mengembalikan mereka ke masyarakat. Sering kita lupakan pula bahwa bantuan hukum merupakan hak dari seorang miskin yang dapat diperoleh tanpa bayar (*pro bono publico*).

Menurut Yayasan Lembaga Hukum Indonesia (YLBHI) "Rakyat miskin masih sangat sulit mendapatkan akses bantuan hukum. Hasil riset YLBHI, dari sekitar 170 orang narapidana hanya sekitar 10 persen yang baru mendapatkan bantuan hukum. Itu pun hanya orang-orang yang berduit saja." Sejatinya pemberian bantuan hukum kepada rakyat miskin merupakan tanggung jawab negara. Adanya UU Bantuan Hukum nantinya, akan memungkinkan dibentuknya sebuah Komisi Nasional Bantuan Hukum. Komisi ini berfungsi melakukan akreditasi dan verifikasi, pendanaan, dan pendirian LBH di daerah yang belum memiliki kantor bantuan hukum. Presiden telah mengeluarkan Surat Presiden Nomor R. 51/Pres/ 06/2010 ke DPR, perihal penunjukan wakil untuk pembahasan Rancangan Undang-Undang Bantuan Hukum. Presiden telah menugaskan Menhukham, Menkeu, dan Menpan untuk bersama-sama DPR membahas RUU Bantuan Hukum. Dengan RUU Bantuan Hukum ini akses masyarakat miskin pada keadilan diharapkan dapat menjadi semakin mudah.

Akhir kata, buku "***Bantuan Hukum di Indonesia: Hak untuk Didampingi Penasihat Hukum bagi Semua Warga Negara***" karya Frans Hendra Winarta ini merupakan pengantar yang bagus untuk mengetahui lebih jauh konsep bantuan hukum dan praktik pelaksanaannya di Indonesia. Termasuk di dalamnya, uraian tentang sejarah bantuan hukum, bantuan hukum yang *non profit oriented* dan cara mendapatkannya. Dalam rangka itulah, buku ini saya anjurkan untuk dibaca dan ditelaah

oleh mereka yang menginginkan tegaknya supremasi hukum di Indonesia. Buku ini akan memberikan nuansa baru dalam perbincangan kita sekaligus menambah perbendaharaan bahan pustaka mengenai bantuan hukum di Indonesia.

Jakarta, Januari 2011

Mardjono Reksodiputro
Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Indonesia

Thomas Paine:

"A Declaration of Rights is, by reciprocity, a Declaration of Duties also. Whatever is my right as a man, is also a right of another; and it becomes my duty to guarantee, as well as to possess."

Bab

1

Sejarah Bantuan Hukum Indonesia

A. Perkembangan Bantuan Hukum

1. Bantuan Hukum Zaman Penjajahan Belanda

Perihal hukum di masa prakolonial tidak ada yang perlu dituturkan di sini, kecuali bahwa Belanda mengubah kondisinya, bukan dengan memberlakukan hukum yang *baru tetapi dengan menerapkan kebijaksanaan* politik yang baru.[1] Sejak permulaan, pihak kompeni (VOC) berketetapan menghormati hukum lokal, cara lain untuk mengatakan bahwa, pada umumnya, mereka tidak dapat mengesampingkan, kecuali bila kepentingan dagang jadi taruhan. Hal yang tidak mereka hormati dan ambisi mereka pun cenderung tidak menghormatinya adalah

[1] Lebih jauh secara mendetail tentang Bantuan Hukum di Zaman Penjajahan Belanda, baca dan bandingkan dengan Daniel S. Lev yang berjudul *Hukum dan Politik Indonesia: Kesinambungan dan Politik di Indonesia. Kesinambungan dan Perubahan*, khususnya bab yang berjudul Hukum Kolonial dan Asal Usul Pembentukan Negara Indonesia, hal 438–473.

hubungan-hubungan ekonomi dan politik yang selamanya merupakan sumber pokok hukum lokal.

Pada tahun 1900-an selama kurun kebijaksanaan etis, pembaruan hukum siap dilaksanakan. Namun, ditilik dari tempat berpijak masyarakat Indonesia, sebagian besar perubahan ini hanyalah penghalusan pola yang sudah terbentuk sebelumnya. Semua itu penting bagi masyarakat Belanda yang kadang-kadang memperlakukan bangsa Indonesia secara lain (misalnya; *vervreemdingsverbod* tahun 1870 yang melarang pemindahan hak milik atas lahan orang Indonesia kepada orang asing) tetapi tidak pernah selain sebagai pemantas saja dengan maksud seolah menentang adanya perbedaan-perbedaan unsur kemajemukan ekonomi, sosial, dan politik kolonial. Biasanya mereka justru memperkokoh perbedaan-perbedaan tersebut dengan cara yang lebih canggih dan halus.

Logika kemajemukan dan pemerintahan tidak langsung Hindia Belanda menuntut diperlengkapinya dengan baik masyarakat Belanda dan Indonesia dengan lembaga-lembaga yang harus memainkan peranan yang sudah ditentukan sebelumnya dengan pihak Indonesia tetap harus dipersiapkan menempati derajat yang lebih rendah daripada pihak Belanda. Hal ini berarti ada dua birokrasi, yang satu merupakan bawahan dan yang lain merupakan atasan. Termasuk juga ada dua sistem peradilan yang hubungannya serupa.

Hubungan yang serupa juga terdapat di bidang peradilan dengan perbedaan penting bahwa tapal batas etnis diterobos ke satu arah, ke pihak Belanda yang jenjang peradilannya terdiri atas *residentiegerecht* untuk tingkat pertama, *Raad van Justitie* untuk tingkat banding, dan Mahkamah Agung *(Hooggerechtshof)* di Jakarta (Batavia). Tenaga bagi kedua pengadilan yang

terakhir itu adalah para ahli hukum yang terlatih yang semakin dipererat kaitannya dengan *rechtsstaat* negeri induknya melalui pendidikan, tradisi, pengetahuan turun-temurun, gaya, dan ilmu hukum. Wewenang pengadilan Eropa ini diperluas untuk mengadili semua perselisihan dagang eksternal dan sebagian besar perselisihan dagang internal, hubungan-hubungan perdata dalam orang Eropa, dan sudah barang tentu, perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang Eropa. *Raad van Jusititie*, yang pada akhirnya berjumlah enam buah untuk orang Indonesia, dengan jelas memperlihatkan di mana letak kekuasaan dalam hubungan itu. Dari *Raad van Justitie* pemeriksaan lebih lanjut dapat dimintakan kepada *Hof*, istilah yang lazim digunakan orang untuk menyebut Mahkamah Agung. Dalam perkara-perkara pidana, penuntut untuk golongan Belanda (*Openbaar Ministerie*) terdiri atas para ahli berpendidikan hukum (*Officieren van Justitie*) yang dikepalai oleh *Procureur-Generaal* di Batavia (Jakarta), yang juga membawahi polisi kolonial.

Oposisi terhadap sistem peradilan yang majemuk tidak pernah lenyap. Akan tetapi, oposisi tidak juga mencapai jumlah yang cukup berarti. Karena kelambanan saja tidak dapat mempertahankan tata susunan yang rumit itu, gagasan dan kepentingan yang menghendaki kemajemukan mulai dilengkapi dengan perlindungan yang cukup. Hanya *Landgerecht*-lah, yang dibentuk pada tahun 1914, yang mempunyai wewenang umum atas semua golongan penduduk, tetapi pengadilan jenis ini hanya memeriksa pelanggaran dan perbuatan pidana ringan, tidak lebih dari sekadar konsensi simbolis terhadap ambisi kesamaan liberal, *landgerecht* tidak banyak berarti. Sebenarnya upaya mempersatukan pengadilan merupakan ledakan yang dahsyat bukan terhadap berbagai kepentingan ekonomi, yang sejauh itu dapat melindungi diri sendiri dalam organisasi peradilan macam apa pun. Kebanyakan hakim dan semua notaris serta

para advokat adalah orang Belanda sampai pertengahan 1920-an, tetapi besar taruhannya dalam hal status, ras, sosial, dan politik yang terjalin di segenap bangunan kolonial.

Kalau negara asalnya di Eropa mempunyai dua kitab undang-undang hukum acara, satu untuk perkara perdata (*Burgelijk Rechtsvordering*) dan satu lagi untuk perkara pidana (*Strafvordering*). Dan tahun 1950-an kedua kitab undang-undang ini memuat ketentuan-ketentuan, termasuk jaminan hak-hak pribadi, yang termaktub dalam kitab undang-undang di Belanda. Untuk orang Indonesia cukup disediakan satu kitab undang-undang baik untuk perkara perdata maupun perkara pidana, yang menetapkan acara-acara pengadilan *pangreh praja* maupun *landraad* dan pengadilan-pengadilan yang lebih rendah. Kitab undang-undang ini adalah *Herziene Inlandsch Reglement,* selanjutnya disebut H.I.R. Kurang kompleks dan kurang terinci daripada kitab undang-undang untuk orang Eropa, untuk melayani kebutuhan dan ukuran orang Indonesia yang "lebih sederhana", H.I.R. juga memuat ketentuan perlindungan terhadap kekuasaan pemerintah yang jauh lebih sedikit. Sebagai contoh, lebih mudah menangkap, menahan, dan memidana orang Indonesia berdasarkan H.I.R. daripada terhadap seorang kawula Negara Belanda berdasarkan *Strafvordering*.

2. Bantuan Hukum Zaman Penjajahan Jepang

Dalam masa pendudukan Jepang, terhadap golongan Eropa dan Tionghoa diberlakukan *Burgerlijk Wetboek (B.W.)* dan *Wetboek van Koophandel* (W.v.K), sedangkan untuk golongan Indonesia asli berlaku hukum adat. Selanjutnya, bagi golongan-golongan lainnya berlaku hukum yang diperlakukan bagi mereka menurut peraturan dahulu. *Wetboek van Strafrecht* (W.v.S) pada umumnya tetap berlaku selain peraturan-peraturan pidana

lainnya yang dibuat oleh Pemerintahan Pendudukan Jepang. Adapun peraturan-peraturan tersebut selain *Osamu Gunrei* No. 1 tahun 1942 dan Undang-Undang Nomor Istimewa tahun 1942 juga termasuk di dalamnya *Osamu Seirei* No. 25 tahun 1944 tentang *Gunsei Keizirei* (Undang-Undang Kriminal Pemerintah Balatentara).[2] Isinya memuat tentang aturan umum dan khusus dan berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di dalam maupun di luar daerah hukum *Gunzei Keizirei.* Walaupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jepang ini berlaku, aturan umum W.v.S tetap berlaku juga dan daerah hukumnya meliputi wilayah Jawa dan Madura.

Berdasarkan Pasal 47 *Gunzei Keizirei* ini, kekuatan hukum undang-undang ini berlaku surut. Yang diatur dalam aturan umumnya adalah jenis-jenis pidana yang berbentuk kesengajaan, percobaan, konkursus, penyertaan, *rechterlijk pardon* (kemungkinan pembebasan seseorang dari hukuman jika ia sendiri yang telah memberitahukan kejahatan yang telah dilakukannya kepada yang berwajib). Dalam undang-undang ini diatur juga kemungkinan kumulasi penjatuhan pidana pokok dalam Pasal 25 *Gunzei Keizirei* dan pengaturan tentang dapat dihukumnya suatu badan hukum dalam Pasal 26 *Gunzei Keizirei.*

Untuk orang-orang Jepang yang ada di Indonesia tetap berlaku undang-undang dan peraturan-perturannya sendiri. Oleh karena itu pengusutan, penuntutan dan pengadilannya dilakukan oleh opsir-opsir Jepang.

Berdasarkan penjelasan Pemerintahan Pendudukan Jepang pada tanggal 10 Mei 1944, dinyatakan bahwa semenjak Pemerintahan Balatentara dijalankan di Indonesia, perkara-perkara perdata

---

[2] Lebih jauh tentang Peradilan Zaman Penduduk Jepang baca Sudikno Mertokusumo, *Sejarah Peradilan dan Perundang-undangannya di Indonesia sejak 1942 dan Apakah Kemanfaatannya bagi Kita Bangsa Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1970, hal. 10–32.

dan pidana untuk penduduk sipil bangsa Jepang dan orang-orang militer yang tidak diadili oleh *Gunpokaigi* dan *Gunritukaigi* (Mahkamah Militer), diadili oleh *Gunsei Hooin* (Pengadilan Pemerintah Balatentara).

Dalam *Osamu Seirei* No. 24 tahun 1944 tentang mengadili rakyat Nippon, ditetapkan bahwa baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana, pengusutan, penuntutan, pemeriksaan, dan pengadilannya terhadap orang-orang Jepang adalah menurut undang-undang Jepang, kecuali mengenai perkara-perkara yang tidak dapat diselesaikan menurut undang-undang tersebut karena keadaan istimewa. Ketentuan tersebut tidak menghalang-halangi berlakunya *Gunseirei* bagi mereka. Perkara diperiksa dan diadili oleh *Tihoo Hoon* (Pengadilan Negeri), sedangkan hakim atau jaksa yang memeriksanya terdiri atas orang-orang Jepang yang memang telah diangkat menjadi hakim atau jaksa di Jepang. Tentu saja hukum acara yang mengadili, baik dalam perkara perdata maupun pidana harus dilaksanakan menurut undang-undang Jepang. Sedang pelaksanaan putusan pengadilannya dijalankan oleh kantor atau pegawai yang ditunjuk oleh *Gunseikan* (Pembesar Pemerintah Balatentara).

Di samping badan-badan pengadilan seperti yang telah disebutkan di atas, diadakan pula *Kensatu Kyoku* (Kejaksaan), dengan wewenang seperti sebelumnya. Begitu pula dalam hal mengusut dan menuntut di muka pengadilan pun adalah menurut ketentuan-ketentuan dulu. Dengan demikian jaksa pada waktu itu tidak lagi berada di bawah asisten Residen, tapi langsung di bawah *Saiko Kensatu Kyoku Tyo* (dulu *Procureur Generaal)* dan sesudah dihapuskannya *Saikoo Hooin* (Peradilan Agung) lalu ada di bawah *Kootoo Kensatu Tyo*. Pengawasan terhadap peradilan dan para hakim dilakukan oleh *Siboobutyo* (Kepala Departemen Kehakiman). Dalam *Siboobu* (Departemen Kehakiman) ini

terdiri atas 3 (tiga) bagian, yaitu *syomuka* (perkara umum), *minzika* (perkara perdata) dan *keizika* (perkara pidana).

Lebih jauh dalam masa penjajahan Jepang dikeluarkanlah Undang-Undang No. 40 pada tanggal 5 Oktober 1942, tentang *Gunseirei* atau undang-undang dan peraturan untuk menjalankan pemerintahan Balatentara di Jawa (*Osamu Seirei*) yang diumumkan oleh *Gunsireikan* (Panglima Besar Tentara Jepang). Sehubungan dengan adanya undang-undang tersebut maka dikeluarkan pula peraturan baru dalam rangka menjalankan pemerintahan, yaitu:

a. Osamu Seirei

Dibuat oleh *Gunsireikan* (Panglima Besar Tentara Jepang), yang mengatur tentang segala hal yang perlu dilakukan untuk menjalankan pemerintahan Balatentara di Jawa.

b. Osamu Kanrei

Dibuat oleh *Gunseikan* (Pembesar Pemerintah Balatentara), yang merupakan peraturan untuk menjalankan *Osamu Seirei* dan juga untuk mengatur segala hal yang perlu untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum.

Kedudukan *Osamu Seirei* lebih tinggi daripada *Osamu Kanrei*. Oleh karena itu, ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam *Osamu Kanrei* tidak boleh bertentangan dengan *Osamu Seirei*.

Di samping peraturan-peraturan pusat tersebut, di dalam Undang-Undang No. 40 terdapat juga peraturan-peraturan daerah yaitu *Syuurei*, *Koorei*, *Kootizimuyokurei*, dan *Tokubeturei*.

Organisasi peradilan pada masa pemerintah pendudukan Jepang tidak menunjukkan adanya suatu kesatuan. Ada 5 (lima) lingkungan peradilan yang dikenal pada waktu itu, yaitu *Gunritukaigi* (Mahkamah Militer), *Gunsei Hooin* (Pengadilan

Pemerintah Balatentara), *Tiboo Hooin* (Pengadilan Negeri), *Kootoo Hooin* (Pengadilan Tinggi), *Saikoo Hooin* (Peradilan Agung), dan Peradilan Swapraja dan Peradilan Adat.

a. *Gunritukaigi* (Mahkamah Militer)

Pada masa ini, pengadilan-pengadilan Hindia Belanda ditutup, perkara-perkara diselesaikan oleh Pangreh Praja dan keadaan ini berlangsung sampai bulan Mei 1942. Peradilan dilakukan oleh *Gunpokaigi*, *Gunritukaigi* (Mahkamah Militer), *Gusei Hooin*, Peradilan Agama, Peradilan Swapraja, dan Peradilan Adat.

Perkara-perkara perdata dan pidana dari penduduk sipil bangsa Jepang dan orang-orang militer tidak diadili oleh pengadilan *Gunpokaigi* dan *Gunritukaigi* (Mahkamah Militer) melainkan diadili oleh *Gunsei Hooin* (Pengadilan Pemerintah Balatentara).

Gunritukaigi (Mahkamah Militer) dibentuk oleh *Osamu Gunrei* No. 2 tahun 1942 pada tanggal 2 Maret 1942. Sedangkan *Osamu Gunrei* No. 1 yang diundangkan pada tanggal 2 Maret 1942 merupakan peraturan militer yang mengatur tentang hukuman Balatentara. Dengan *Osamu Gunrei* No. 1 dan No. 2 menetapkan bahwa untuk daerah-daerah yang telah diduduki Jepang hanya berlaku undang-undang militer, sedangkan peradilan dilakukan oleh Mahkamah Militer.

Kejahatan-kejahatan yang termasuk dalam *Osamu Gunrei* No. 1 berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 adalah perbuatan-perbuatan yang bersifat mengganggu, menghalang-halangi dan melawan Balatentara. Terhadap kejahatan-kejahatan ini oleh *Osamu Gunrei* No. 2 diancam sanksi pidana selain penjara sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan denda sekurang-kurangnya Rp1 (1 rupiah), juga pidana mati dengan senjata. Untuk pidana kurungan pengganti, antara 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dan sebagai pidana secara

kumulatif, yaitu pidana denda bersama-sama pidana penjara atau pembuangan.

Penentuan pidana *Osamu Gunrei* No. 1 tidak absolut, maksudnya untuk tiap-tiap kejahatan tidak disebutkan ancaman pidananya secara khusus. Jadi, hakim dalam menjatuhkan hukumannya lebih mendapatkan kebebasan. Selain wewenang yang diatur dalam *Osamu Seirei* No. 1, wewenang dari *Gunritukaigi* (Mahkamah Militer) adalah untuk mengadili perbuatan-perbuatan yang terdapat dalam Undang-Undang Istimewa tanggal 2 Maret 1942.

Perbuatan-perbuatan yang terdapat dalam undang-undang ini adalah perbuatan yang pada pokoknya bersifat melawan balatentara Jepang termasuk perbuatan-perbuatan yang bersifat merusak atau merampas segala sesuatu yang digunakan oleh atau berhubungan dengan balatentara Jepang, seperti parit-parit, perkebunan, sumber minyak, alat-alat perhubungan, seperti jalan, telepon, pos, dan juga perbuatan yang bersifat membuat susah penghidupan rakyat, merusak harta benda, uang dan barang, serta mengambil keuntungan yang tidak pantas. Ancaman sanksi yang dapat dikenakan terhadap perbuatan-perbuatan ini adalah hukuman mati, tetapi tidak menyebutkan secara khusus sanksi pidana yang diancamkan terhadap kejahatan-kejahatan atau perbuatan-perbuatan yang terdapat di dalamnya.

b. *Gunsei Hooin* (Pengadilan Pemerintah Balatentara)

Berdasarkan Undang-Undang No. 14 tahun 1942 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 34 tahun 1942 (*Osamu Gunrei* No. 3) dibentuklah pengadilan dan "Kejaksaan Pemerintah Balatentara" (*Gunsei Kensatu Kyoku*) di Jawa dan